

**ANALISA HUKUM DAMPAK HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**Muhamad Rico Paura<sup>1</sup>, Ardison Asri<sup>2</sup>**

Air Marshal Suryadarma University<sup>1</sup>, Air Marshal Suryadarma University<sup>2</sup>

Email : ricopaura07@gmail.com<sup>1</sup>, ardisonasri@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Muhamad Rico Paura., Ardison Asri. Analisa Hukum Dampak Hak Dan Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.2.2025. 72-86

**Submitted:**01-08-2025 **Revised:**01-09-2025 **Accepted:**01-10-2025

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis dampak hukum dari overcapacity (kelebihan kapasitas) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Overcapacity* Lapas menjadi masalah serius yang berdampak pada berbagai aspek, termasuk hak-hak narapidana, kualitas pembinaan, serta efektivitas fungsi Lapas sebagai tempat pembinaan dan pemulihan sosial. Penelitian ini akan mengkaji secara yuridis bagaimana overcapacity Lapas melanggar prinsip-prinsip dasar Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, serta mengidentifikasi dampak negatif yang ditimbulkan dan memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah ini.

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasyarakatan, Dampak Hukum, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Dampak Hukum.

**Abstract**

*This study analyzes the legal impact of overcapacity in correctional institutions (Lapas) on the implementation of Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. Prison overcapacity is a serious problem that impacts various aspects, including inmates' rights, the quality of correctional facilities, and the effectiveness of their function as a place of correctional facilities and social recovery. This study will examine legally how prison overcapacity violates the basic principles of correctional facilities stipulated in Law No. 22 of 2022, identify the negative impacts it causes, and provide recommendations for solutions to address this problem.*

**Keywords:** Correctional Institutions, Legal Impact, Law No. 22 of 2022, Legal Impact.

**A. PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan zaman seiring pertumbuhan zaman yang semakin maju ini, kehidupan masyarakat semakin kompleks dan bervariasi jumlah penduduk pun semakin hari semakin meningkat sedangkan lahan yang tersedia untuk dijadikan tempat tinggal pun terus menyempit. Lebih jauh lagi, dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin kompetitif dan sulitnya masyarakat untuk mencari pekerjaan, yang berdampak pada kondisi ekonomi yang buruk, yang pada gilirannya mendorong terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi dan perkembangan teknologi telah menyebabkan meningkatnya kejahatan sosial di kelas bawah dan menengah. Kondisi kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari, dapat dilihat dari perbandingan tingkat kriminalitas di Indonesia ini yang berfluktuasi dan meningkat setiap tahunnya. Data dari Pusiknas Bareskrim Polri dan Rilis Akhir Tahun 2022 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat, 276.507 kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak

257.743 perkara. Dengan demikian, ada 1 kejahatan setiap dua menit dua detik. Jika dihitung setiap jamnya, terdapat 31,6 kejahatan yang terjadi di dalam negeri, selanjutnya pada data tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun lalu (*cumulative-to cumulative/ctc*) yang sebanyak 105.133 kasus.<sup>1</sup>

Di Indonesia sebelumnya dikenal dengan nama penjara tetapi sekarang dikenal Lapas, atau kepanjangannya Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang no 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum peraturan penjara (*Gestichten Reg-lement S.1917 No. 708*). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral,

Sebagaimana sebuah lembaga edukasi, lembaga permasyarakatan harus mendidik narapidana agar nantinya dapat menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan inteligensia dan memiliki kesadaran dengan hukum. Sebagai lembaga pembentuk karakter, Lapas bertugas menjadikan narapidana sebagai pribadi yang membangun produktif, saat ia berada didalam penjara naik jadi 276.507 kasus pada tahun 2022 ataupun saat ia kembali ke masyarakat serta mendompleng pembangunan kesuksesan di tengah tengah masyarakat. Akan tetapi faktanya terdapat banyak kendala saat melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pada pelaksanaannya pembinaan yang diberikan belum dapat dilakukan secara optimal. Permasalahan yang paling mendasar adalah adanya kelebihan hunian atau dampak hak dan kewajiban yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, dampak hak dan kewajiban menimbulkan persoalan di dalam Lapas

---

<sup>1</sup> <https://dataindonesia.id/varia/detail/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-jadi-276507-kasus-pada-2022> dilihat pada tgl 02 Mei 2025

itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas.

Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa dampak hak dan kewajiban dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*). narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok narapidana, perpeloncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana. Kondisi Lapas yang mengalami dampak hak dan kewajiban, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukan bagi narapidana Lapas. Keterbatasan fasilitas selain mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak warga binaan dalam mendapatkan pembinaan secara maksimal juga dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam Lapas. Diketahui pertumbuhan jumlah penghuni di Lapas Kelas II B Ende dalam 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan sehingga kapasitas Lapas dalam penampungan warga binaan melebihi daya tampung keadaan seperti itu yang disebut kelebihan kapasitas (*overcapacity*). Kasus lainnya adalah Lapas Cebongan adalah peristiwa penyerangan dan penembakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada 23 Maret 2013. Penyerangan ini dilakukan oleh sekelompok anggota Kopassus sebagai aksi balas dendam atas tewasnya Sersan Kepala Heru Santoso akibat pengeroyokan di Hugo's Cafe, Yogyakarta. Akibat penyerangan tersebut, empat orang tahanan di Lapas Cebongan tewas.

Berikut adalah poin-poin penting terkait kasus Lapas Cebongan dilatar belakangi Sersan Kepala Heru Santoso, anggota Kopassus, tewas dikeroyok di Hugo's Cafe, Yogyakarta pada 19 Maret 2013, dimana terjadi penyerangan di tanggal 23 Maret 2013, sekelompok anggota Kopassus menyerang Lapas Cebongan dan menembak mati empat tahanan yang diduga terlibat dalam pengeroyokan Santoso. Setelah melakukan penyelidikan pelaku penyerangan sebanyak 11 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, terbukti terlibat dalam penyerangan tersebut. Melalui pengadilan para pelaku diadili di Pengadilan Militer, hasilnya 3

(tiga) terdakwa utama, termasuk eksekutor Serda Ucok Tigor Simbolon, divonis penjara antara 6 hingga 11 tahun dan dipecat dari kesatuan. Kasus ini penuh kontroversi dengan proses peradilan kasus Lapas Cebongan memicu kontroversi terkait kewenangan pengadilan militer dan tuntutan agar kasus ini diadili di pengadilan umum karena dianggap sebagai kejahatan umum. Dampak kasus ini menyoroti isu peradilan militer dan perlunya revisi UU Peradilan Militer untuk menjamin kesetaraan di mata hukum bagi semua warga negara. Kasus terbaru di Tahun 2025 yaitu peristiwa kerusuhan maupun kasus kaburnya Warga Binaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan menjadi alarm lantang bagi negara. Sejak awal tahun ini, beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan menyita perhatian publik. Pada bulan Maret 2025 yang lalu, publik terutama masyarakat Aceh Tenggara dihebohkan dengan peristiwa kaburnya 52 Warga Binaan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane. Begitu pula dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2025 yang lalu, Warga binaan Lapas Kelas IIB Muara Beliti membuat kerusuhan karena menolak razia HP dan narkoba. Kejadian tersebut sejatinya menjadi perhatian berbagai pihak karena gangguan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan gangguan keteraturan terhadap ketertiban umum.

Pada saat kerusuhan terjadi maupun kasus Warga Binaan kabur, secara otomatis, masyarakat awam langsung saja menduga bahwa terdapat kelalaian petugas pengamanan yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Publik di luar tembok lapas memang tidak dapat melihat secara langsung kondisi sesungguhnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada dasarnya, kasus-kasus anomali di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah gejala yang muncul di permukaan dan menutupi ancaman besar di baliknya. Anggapan awam masyarakat ini juga yang akhirnya menyebabkan akar masalah dari peristiwa tersebut tidak tersingkap dengan jelas. Salah satu masalah utama yang lolos dari atensi masyarakat adalah “Overcrowded” atau kondisi jumlah penghuni lebih besar dibandingkan kapasitas huniannya. Pada kasus Kerusuhan Lapas Kutacane misalnya, apabila ditelisik lebih dalam, ternyata secara ideal, kapasitas Lapas hanya sanggup menampung 85 orang saja. Akan tetapi, pada saat terjadinya kerusuhan, Lapas Kutacane dihuni oleh 362 warga binaan, begitu fantastis karena kelebihan kapasitas mencapai 300%. Begitu pula dengan Lapas Muara Beliti, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapasitas Lapas hanya dapat menampung 324 orang. Akan tetapi pada saat kerusuhan terjadi, penghuni Lapas mencapai 1.014 Warga Binaan. Lebih lanjut, secara total, jumlah Warga Binaan dan Tahanan yang tersebar

di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia per Bulan April 2025 mencapai 275.001. Padahal, total kapasitas hanya dapat menampung 145.747 penghuni saja.

Budaya legal yang berkembang pada masyarakat Indonesia tampaknya memiliki asumsi punitif. Pemberian hukuman dan sanksi pidana dengan menjebloskan pelaku kejahatan ke dalam lapas dianggap sebagai metode paling mudah dan memberikan kepuasan tersendiri bagi pihak korban. Institusi Pemasarakatan seolah-olah menjadi “corong akhir” sistem Peradilan pidana yang memiliki kecenderungan menghukum dan membuat jera pelaku kejahatan.

Akibatnya, ketidaksiapan jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana harus berhadapan dengan jumlah Warga Binaan yang terus membeludak. Apalagi, pada dasarnya, kejahatan akan selalu ada selama masih ada masyarakat. Angka peningkatan pun sejatinya menunjukkan grafik eksponensial yang tidak akan sanggup dipenuhi oleh pembangunan Lapas baru yang bersifat linear. Overcrowded yang terjadi di dalam institusi pemasarakatan sejatinya merupakan masalah vital yang dapat memberikan dampak kerugian, tidak hanya bagi petugas, melainkan juga bagi Warga Binaan dan masyarakat. Bagi Warga Binaan, kepadatan yang berlebihan menyebabkan hidup dalam kondisi yang tidak layak. Berbagai permasalahan seperti pengapnya udara, redupnya cahaya, hingga sanitasi yang buruk menyebabkan warga binaan terletak jauh dari kata nyaman. Selain itu, risiko penyebaran penyakit menular juga menjadi ancaman bagi warga binaan. Penyebaran penyakit menular kronis seperti TBC, HIV/AIDS, kulit, dan infeksi menjadi lebih cepat karena jarak fisik yang terlalu dekat dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Pada saat berada dalam situasi yang serba tidak nyaman, gangguan mental menjadi masalah yang melekat. Stres, depresi, hingga gangguan psikologis pun meningkat akibat tekanan hidup karena berada dalam lingkungan yang terlalu padat. Ruang privasi menjadi tidak tersedia lagi bagi Warga Binaan. Bagi petugas, apabila menilik kembali kasus yang terjadi di Lapas Kutacane, rasio yang tidak seimbang antara petugas dengan Warga Binaan membuat nyawa mereka menjadi taruhan dalam melakukan pengamanan. Selain itu, sumber daya manusia yang terbatas jelas menyebabkan beban kerja yang berlebih. Hal tersebut juga menjadi pemicu meningkatnya risiko kelelahan dan stres. Akibatnya, pengawasan menjadi hal yang semakin sulit untuk dilaksanakan secara ideal. Risiko penyelundupan barang terlarang seperti narkoba, maupun tindakan kekerasan di dalam Lapas menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Isu klasik Overcrowded ini nyatanya bukanlah perkara yang sederhana.

Apabila dibiarkan berlarut-larut, masyarakat pun akan terimbas dampak negatifnya. Secara tidak langsung, masyarakat turut dirugikan. Pembinaan dan pembimbingan yang tidak

efektif cenderung membuat Warga Binaan tidak sepenuhnya menyadari kesalahannya. Warga Binaan pun menjadi sulit untuk menjadi pribadi yang baik dan memiliki bekal untuk memulihkan hidup, kehidupan, serta penghidupannya. Warga Binaan cenderung kembali melakukan kejahatan setelah bebas yang bermuara pada meningkatnya residivisme. Hal tersebut terang saja menimbulkan dampak keresahan bagi masyarakat. Selain itu, overcrowded justru menyebabkan biaya operasional Lapas dan Rutan membengkak. Hal tersebut terjadi karena adanya kebutuhan logistik seperti makanan, obat-obatan, dan listrik yang semakin meningkat. Padahal biaya operasional tersebut merupakan anggaran negara yang salah satu sumbernya juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Lebih jauh, masyarakat terdorong untuk melihat institusi Pemasyarakatan menjadi tidak efektif dalam merehabilitasi pelaku kejahatan. Hal tersebut berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada sistem hukum. Oleh karena itu, lingkaran setan ini harus segera dihentikan. Mata rantai permasalahan di Pemasyarakatan harus segera dientaskan. Di sisi lain, perlu juga ditekankan bahwa regulasi yang diimplementasikan nantinya harus berjalan dengan efektif. Negara perlu mempertimbangkan alternatif sanksi pidana lain yang sesuai terhadap pelaku kejahatan. Tidak harus semata-mata pidana penjara, karena fokus perhatian yang seharusnya adalah mengembalikan kepada keadaan semula, termasuk keadaan korban dan pemulihan masyarakat. Sungguh, ketika kejahatan terjadi, bukan saja korban yang terluka, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat pun menjadi terusik, meski ia tak kasat mata. Upaya pemulihan inilah yang harus dikedepankan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Pedomannya sederhana: jangan sekadar menghukum pelaku dan menyelesaikan gejala, tetapi juga fokuskan pada pemulihan kembali dan menyelesaikan sumber masalah dari akarnya.

Apabila atmosfer tersebut dapat dimanifestasikan, tentu saja kondusivitas negara semakin terjaga. Bukan angan-angan lagi bahwa negara kita sanggup membina dan membimbing warga negaranya yang tengah tersesat, termasuk mengatasi ancaman yang bernama "Overcrowded".

Karena kondisi Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas dapat menghambat optimalisasi pembinaan bagi warga binaan di Lapas. Pada dasarnya aturan mengenai pemasyarakatan tertuang di dalam Pasal 5 Bab II tentang Pembinaan di UU Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas ,Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, serta Kehilangan kemerdekaan

merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Namun pada praktisnya, asas tersebut tidak terimplementasi secara baik dalam sistem pembinaan terhadap narapidana, maka berdasarkan latar belakang diatas, sehingga berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis memfokuskan untuk meneliti kasus dampak hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Maka judul penelitian yang penulis teliti yaitu “Analisa Hukum Dampak Hak Dan Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode empiris normatif, yang berfokus pada jenis penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum positif atau perundang-undangan yang ada dan kontrak secara faktual guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian ini melakukan pengamatan langsung terhadap upaya penerapan penegakan dan penjaminan hak asasi manusia terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh.

Penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan utama pendekatan sosiologis (socio-legal) untuk memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Selain itu, pendekatan lain yang sering digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Penelitian empiris juga menggunakan metode ilmiah seperti observasi, wawancara, survei, studi kasus, atau statistik untuk mengumpulkan data dari lapangan.

Penelitian hukum empiris sangat penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam penerapannya. Dengan memahami konteks sosial dan perilaku masyarakat, penelitian hukum empiris dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisa Hukum Dampak Hak Dan Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Undang - Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan atau disebut Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).<sup>2</sup> Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:<sup>3</sup> “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.” Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu ber buat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan

---

<sup>2</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 05 Mei 2025 Pukul 13.00

<sup>3</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung : P.T. Alumni, 2004).hlm 5.

sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab.<sup>4</sup> Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prepentif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan. Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.<sup>5</sup> Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.<sup>6</sup> Negara untuk melindungi anak melalui sanksi pidana bagi pelaku dan mekanisme rehabilitasi bagi korban. Namun, dalam praktiknya, hukum ini sering kali tidak diiringi dengan kebijakan

---

<sup>4</sup> Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, (Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012), hlm. 1.

<sup>5</sup> Hamamah, F. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *FOCUS: Journal of Law*, 1(1), 1-9, 2020, hlm. 5

<sup>6</sup> Siagian, F. B., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual". *Locus Journal of Academic Literature Review*, 830-845, 2023, hlm. 832.

operasional yang memadai.<sup>7</sup> Tujuan Tebentuknya Lembaga Pemasyarakatan Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga. Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B. Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B. Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT)pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.<sup>8</sup>

Untuk meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di Indonesia , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membawa perubahan signifikan dalam hak dan kewajiban lembaga pemasyarakatan (lapas) serta narapidana. UU ini menekankan prinsip pemenuhan hak asasi manusia, reintegrasi sosial, dan pembinaan yang lebih manusiawi. Lapas memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang komprehensif, serta menjamin keamanan dan keselamatan narapidana. Di sisi lain, narapidana memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pidana, yang tidak hanya fokus pada pemenjaraan, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Selain itu perluasan cakupan tujuan pemasyarakatan yaitu tujuan pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas narapidana, tetapi juga mencakup jaminan perlindungan hak tahanan dan anak. Pembaruan asas pemasyarakatan membuat UU ini membawa pembaruan dalam asas-

---

<sup>7</sup> Masidin, M., Mustakim, M., & Endratno, C. C. "Kajian Yuridis Kekerasan Terhadap AnakDiTinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Journal Hukum Officium Nobile*, 1(1), 2024, hlm. 3.

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

asas pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan narapidana.

Peningkatan pelayanan dan pembinaan, Lapas dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, dan bimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan pengamatan, begitu juga atas penyediaan sarana dan prasarana dimana Undang-undang ini juga mengatur kewajiban penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sistem teknologi informasi, untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Pengawasan sangat diperlukan atas UU ini juga mengatur pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana terpenuhi dan pelaksanaan tugas-tugas lapas berjalan sesuai dengan aturan. Dampak UU No. 22 Tahun 2022 terhadap Hak dan Kewajiban Narapidana melingkupi Hak atas Perlindungan dimana Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, kekerasan, dan tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Hak atas Pembinaan, Narapidana berhak untuk mendapatkan program pembinaan yang komprehensif, termasuk pembinaan kepribadian, kemandirian, dan pembimbingan kemasyarakatan. Hak untuk Beribadah, Narapidana memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Hak untuk Mendapatkan Perawatan, Narapidana berhak mendapatkan perawatan kesehatan jasmani dan rohani, serta mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Hak untuk Mendapatkan Informasi, Narapidana berhak mendapatkan informasi mengenai peraturan dan program pembimbingan kemasyarakatan. Hak untuk Mengajukan Pengaduan, Narapidana berhak untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada pihak yang berwenang jika hak-haknya dilanggar. Kewajiban Mentaati Peraturan, Narapidana memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku di lapas, termasuk peraturan tentang pembimbingan dan program integrasi. Kewajiban untuk Berpartisipasi dalam Pembinaan, Narapidana berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam program pembimbingan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh lapas. Kewajiban Menjaga Keamanan dan Ketertiban, Narapidana berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas dan lingkungan masyarakat tempat mereka berintegrasi. Tantangan dalam Implementasinya adalah Meskipun UU No. 22 Tahun 2022 membawa semangat perubahan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa narapidana masih menghadapi kendala dalam pemenuhan hak-haknya, terutama terkait dengan kondisi

lapas yang seringkali overcrowded dan kurangnya personel yang terlatih yang melibatkan pembinaan, serta hak-hak lain yang diatur dalam UU.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Hak Dan Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan di Indonesia seringkali memantik diskusi hangat, terlebih lagi pemidanaan pokok yang terkesan berfokus kepada pemenjaraan seorang narapidana menimbulkan permasalahan sosial. Permasalahan yang banyak diperbincangkan dan menjadi persoalan yang tidak ada habisnya adalah mengenai lapas dan rutan yang penuh sesak atau biasa dikenal dengan istilah dampak hak dan kewajiban.

Fenomena ini terjadi di banyak lapas di Indonesia, lapas yang menampung narapidana melebihi kapasitas yang seharusnya masih banyak ditemukan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada 19 September 2022. Dengan pembaharuan bangunan Lapas hingga dengan pembangunan Lapas baru dengan tujuan utama menambah kapasitas narapidana. Akan tetapi hal ini nampaknya tidak terlalu signifikan dalam menyikapi permasalahan dampak hak dan kewajiban mengingat jumlah narapidana yang masuk tak sebanding dengan jumlah narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, pembangunan lapas baru juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang sangat besar. Lantas solusi apa yang bisa menjadi penawaran menjajjikan dalam menangani permasalahan menahun tersebut. Mengacu kepada teori stakeholders yang dikemukakan oleh Stanford Research Institute (1963) menyatakan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi pendukung dalam proses berjalanya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jika kita lihat kepada situasi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tentu bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Institusi yang menjalankan amanat undang-undang dalam penegakan hukum di bidang perilaku terhadap narapidana, namun juga menjadi pekerjaan rumah terhadap seluruh pihak terkait yang ada di dalam Integrated Criminal Justice System. Hal ini sejalan dengan posisi pemasyarakatan yang ada di akhir dari proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kendala dalam penanganan hak dan kewajiban lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan meliputi masalah kapasitas dan kondisi fisik lapas, kualitas pelayanan, program pembinaan narapidana yang belum optimal, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi:

1) Kelebihan Kapasitas (*Overcrowding*):

Banyak lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, yang menyebabkan kondisi hunian yang tidak layak, sanitasi buruk, dan kesulitan dalam memberikan pelayanan yang memadai.

2) Kondisi Fisik Lapas yang Kurang Memadai:

Beberapa lapas memiliki kondisi fisik bangunan yang kurang layak, seperti ruangan yang lembab dan fasilitas yang tidak memadai, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keamanan narapidana.

3) Kualitas Pelayanan yang Kurang Optimal:

Overcrowding juga berdampak pada kualitas pelayanan, termasuk pemberian makanan, akses kesehatan, dan program pembinaan. Kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan juga menjadi faktor yang memperburuk pelayanan.

4) Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia:

Kondisi lapas yang buruk dan pelayanan yang tidak memadai dapat meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan dan penganiayaan.

5) Koordinasi antar Lembaga:

Terkadang, koordinasi antar lembaga terkait (seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam penanganan narapidana masih belum optimal, yang dapat menghambat proses pemasyarakatan.

6) Keterbatasan Anggaran:

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana, seperti perbaikan fasilitas, penyediaan makanan yang cukup, dan pelatihan petugas pemasyarakatan.

7) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai:

Belum semua lapas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program pembinaan narapidana, seperti ruang kegiatan, perpustakaan, dan fasilitas olahraga.

8) Tantangan dalam Implementasi UU Pemasarakatan:

Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum, pemenuhan hak-hak narapidana, dan upaya pencegahan tindak pidana.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya perbaikan kondisi fisik lapas, peningkatan kualitas pelayanan, pemenuhan hak-hak narapidana, peningkatan jumlah dan kualitas petugas pemasarakatan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait.

#### **D. KESIMPULAN**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 memberikan fondasi yang kuat untuk pemasarakatan yang lebih baik. Dengan penekanan pada hak-hak narapidana, reintegrasi sosial, dan peningkatan peran lembaga pemasarakatan, diharapkan sistem pemasarakatan dapat mencapai tujuannya untuk membentuk warga binaan yang lebih baik dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi UU ini juga membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, petugas pemasarakatan, dan masyarakat. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk penyediaan fasilitas, program pembinaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan hak dan kewajiban lembaga pemasarakatan, meskipun telah diatur dalam UU No. 22/2022, memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Perlu ada upaya konkret untuk mengatasi masalah infrastruktur, overkapasitas, kekurangan petugas, serta tantangan dalam reintegrasi sosial. Selain itu, peraturan pelaksanaan yang detail dan komprehensif, serta peningkatan kesejahteraan dan kesehatan mental petugas pemasarakatan, juga menjadi kunci keberhasilan implementasi UU tersebut.

#### **E. SARAN**

Melakukan evaluasi berkala terhadap hukum dampak hak dan kewajiban lembaga pemasarakatan ditinjau dari Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan, untuk mengidentifikasi kelemahan dan kendala yang dihadapi.

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk penyediaan fasilitas, program pembinaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Data Indonesia. "Polri: Kejahatan di Indonesia Naik Jadi 276.507 Kasus pada 2022." Diakses 2 Mei 2025.
- Bambang Supriyono. *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*. Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012.
- Hamamah, F. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanganan Anak yang Bermasalah Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *FOCUS: Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Masidin, M., M. Mustakim, dan C. C. Endratno. "Kajian Yuridis Kekerasan terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Journal Hukum Officium Nobile*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Siagian, F. B., S. Sunarmi, dan M. Ekaputra. "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023.
- Wikipedia. "Lembaga Pemasyarakatan." Diakses 5 Mei 2025.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.